

The Validity Of Reconciliation Without Witnesses At The Religious Affairs Office

Keabsahan Rujuk Tanpa Saksi Di Kantor Urusan Agama

Khairani Mukdin, Rahmil Izzati, Syuhada

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Email: khairani.mukdin@ar-raniry.ac.id, rahmilizzati@gmail.com,
syuhada@gmail.com

Abstract: *Some factors in establishing a family can result in divorce. Islam permits a husband and wife to reconcile during the iddah period (a specified period of time that must elapse before a Muslim widow or divorcee may legitimately remarry). In accordance with this requirement, a husband who wishes to reconcile with his ex-wife must go through the Religious Affairs Office (KUA) and adhere to the established protocols. However, the practice is different, as happened in the KUA of Syiah Kuala Subdistrict, Banda Aceh, which carried out the reconciliation process without witnessing. Contrarily, it is explicitly stated in The Compilation of Islamic Law (KHI) articles 163–169 that witnesses are necessary in cases involving reconciliation. According to the KUA, the process for reconciliation is that the husband who wants to get his wife back comes to the marriage registrar who oversees the neighborhood where the husband and wife reside by bringing a stipulation about the possibility of divorce and the required certificate, which is followed by reconciliation in front of the registrar and witnesses. It is not necessary for witnesses to be present. The most important aspect is that the community be aware of their reconciliation, whether or not they are present. Upon that, a reconciliation certificate is created and delivered to the religious court where the divorce occurred. They view reconciliation as a continuation of the marriage, not a new marriage contract, which explains why there are no witnesses in the process of reconciliation cases. Therefore, in the process of reconciliation, witnesses are not as crucial. KHI, however, demands a witness to the reconciliation for the purpose of benefit. The reconciliation is deemed unlawful without a witness because permanent law cannot be established. Even without witnesses, the KUA can issue a certificate of reconciliation, which is accepted by the court to consider the reconciliation valid.*

Keywords: *Validity, Witnesses, Reconciliation, Religious Affairs Office.*

Abstrak: *Dalam membina rumah tangga ada hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian. Islam memberi kesempatan kepada suami untuk rujuk kembali kepada istrinya dalam masa iddah. Berkaitan dengan kondisi ini bila telah*

terjadi perceraian, maka bagi suami yang ingin kembali pada istrinya haruslah melalui KUA dan mengikuti prosedur yang sudah ada namun prakteknya berbeda, seperti yang terjadi di KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh yang melakukan proses rujuk tanpa adanya penyaksian, padahal dalam KHI pasal 163-169 jelas diwajibkan kehadiran saksi dalam proses perkara rujuk. Prosedur rujuk menurut KUA adalah diantaranya suami yang hendak rujuk istrinya kembali, bersama-sama datang ke pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami dan istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan yang diperlukan, selanjutnya mengikrarkan rujuk dihadapan pegawai pencatat nikah dan saksi. Keberadaan saksi tidak begitu dituntut, boleh ada, boleh tidak, yang terpenting bahwa masyarakat sudah mengetahui bahwa mereka sudah rujuk kembali. Kemudian membuat surat keterangan rujuk lalu dikirimkan ke pengadilan agama tempat berlangsungnya thalak. Alasan tidak adanya saksi dalam proses perkara rujuk yaitu karena menganggap rujuk tersebut adalah melanjutkan perkawinan bukan akad perkawinan yang baru sehingga saksi tidak begitu urgen dalam proses rujuk. Padahal untuk kemaslahatan KHI mewajibkan adanya saksi rujuk dan apabila rujuk yang dilakukan tanpa adanya saksi dianggap tidak sah karena tidak mempunyai hukum yang tetap. KUA walaupun tanpa saksi dapat mengeluarkan surat keterangan rujuk dan ini diterima oleh pengadilan dengan demikian rujuk tersebut dapat dianggap sah.

Kata Kunci: *Keabsahan, Saksi, Rujuk dan KUA.*

Pendahuluan

Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.¹ Perkawinan yang bahagia dalam kehidupan keluarga yang bahagia adalah idaman bagi tiap-tiap manusia baik laki-laki maupun perempuan. Namun, dalam perjalanannya tidak dapat dipungkiri munculnya permasalahan-permasalahan rumah tangga yang sampai kepada perceraian.

Perceraian adalah jalan terakhir untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah perkawinan, ini merupakan suatu hal yang final (paling puncak) namun untuk menyusun kembali kehidupan keluarga yang mengalami keretakan tersebut bukanlah suatu hal yang tidak mungkin terjadi. Untuk itulah Agama Islam mensyari'atkan adanya *iddah* ketika terjadi perceraian hal ini akan memberi peluang bagi keluarga yang mengalami perceraian, manfaat *iddah* salah satunya untuk memberi kesempatan kepada keduanya yakni suami istri untuk berfikir secara jernih untuk sekali lagi mencoba membangun kembali sebuah keluarga

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), p. 10.

sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang mereka inginkan.

Upaya untuk berkumpul lagi setelah perceraian dalam Islam disebut dengan rujuk dan ulama sepakat bahwa rujuk itu diperbolehkan sebagai alternatif terakhir untuk menyambung kembali hubungan lahir batin yang telah terputus. Berakhirnya sebuah perkawinan itu ditinjau dari segi dibenarkannya suami merujuk istrinya kembali atau tidaknya dibagi dua, perceraian yang berstatus *thalak raj'i*² dan perceraian yang berstatus *thalak ba'in*.³ Yang diperbolehkan suami merujuk istrinya itu hanya dalam masa *iddah thalak raj'i* saja, dimana seorang suami istri masih mempunyai hubungan hukum belum putus secara penuh dalam arti tanpa adanya akad baru.⁴

Bagi suami yang ingin merujuk mantan istrinya yang telah ia thalak dan dicatatkan pada PPN (pegawai pencatat nikah), tidak boleh dengan serta merta langsung mencampurinya tanpa menghiraukan prosedur-prosedur yang harus dipenuhi, hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 163-169. Apabila prosedur-prosedur tidak terpenuhi, maka rujuknya dianggap tidak sah atau cacat hukum dan tidak mengikat. Prinsip rujuk baru dapat dilaksanakan setelah persyaratan normatif maupun teknis telah terpenuhi.

Dalam konteks keindonesiaan, rujuk tidaklah sesederhana yang digambarkan oleh ulama fiqh, rujuk harus dilakukan dalam sebuah lembaga yang berwenang seperti KUA. Sebuah lembaga yang berperan untuk mengembalikan kehidupan laki-laki dan perempuan yang sudah terpisah karena perceraian kepada bentuk semula. Namun untuk maksud kembali ini tidak diperlukan adanya akad perkawinan baru, tetapi melanjutkan perkawinan yang sudah terhenti. Keberadaan saksi menjadi sangat penting sehingga ia menjadi syarat dalam tata cara pelaksanaan rujuk di sebuah lembaga, seperti dalam mekanisme rujuk yang telah diatur dalam KHI, saksi menjadi unsur penting yang mesti ada⁵. Beda halnya dengan KUA Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh saksi dalam pelaksanaan rujuk tidak begitu urgen, berdasarkan hasil wawancara⁶ dengan ketua KUA Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh mengatakan bahwa setiap orang yang ingin rujuk apabila sudah diketahui khalayak ramai maka dianggap sudah dipersaksikan, begitupun sebaliknya apabila rujuk yang ingin dilakukan belum diketahui masyarakat banyak atau perkara tersebut masih berjalan satu minggu, mereka menganggap hal yang

² Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), p. 220.

³ *Ibid*, p. 221.

⁴ Moh Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978), p. 489.

⁵ Amieur Nuruddin Dan Azhari Taringan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), p. 268.

⁶ Wawancara dengan Samsul Hadi (Kepala KUA Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh) Pada Tanggal 2 Maret 2015.

demikian hanya sebagai konsultasi yang tidak harus dipersaksikan. Namun, dalam KHI sudah jelas dikatakan bahwa rujuk harus disaksikan oleh 2 orang saksi baik itu perkara yang baru ataupun sudah menjadi pembicaraan khalayak ramai, apalagi dilihat dari segi konteks keindonesiaan yang mayoritas masyarakat bermazhab Syafi'i, maka rujuk tersebut wajib dipersaksikan. Dari latar belakang tersebut maka perlu dipertanyakan Apa alasan KUA Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh tidak menghadirkan saksi dalam perkara rujuk sekaligus bagaimana prosedur pelaksanaan ruju', serta mempertanyakan bagaimana kekuatan hukum mengenai rujuk yang dilakukan tanpa adanya saksi.

Pembahasan

A. Konsep Rujuk Dalam Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-undangan

Menurut istilah syara' *ruju'* adalah mengembalikan istri yang telah ditalak *raj'i* kepada perkawinan asal sebagai istri sepenuhnya, di dalam tempo waktu *iddah* dan dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan secara terminologi, *ruju'* artinya kembalinya seseorang suami kepada istrinya yang ditalak *raj'i*, tanpa melalui perkawinan dalam masa *iddah*.⁷ Adapula para ulama mazhab berpendapat dalam istilah kata *ruju'* itu adalah menarik kembali wanita yang ditalak dan mempertahankan (ikatan) perkawinannya.⁸ Kata saksi dalam bahasa Arab adalah شاهد yaitu orang yang mengetahui yang menerangkan apa yang diketahuinya. Kata *jama'nya* ialah شهود Masdarnya ialah الشهادة yang artinya kabar yang pasti.⁹

Pengertian saksi adalah orang yang mempertanggungjawabkan, karena dia menyaksikan suatu peristiwa yang orang lain tidak menyaksikan. Sedangkan kesaksian adalah istilah mengenai pemberitahuan seseorang yang benar di depan pengadilan dengan ucapan kesaksian untuk menetapkan suatu hak terhadap orang lain.¹⁰ Kesaksian dalam hukum acara Islam dikenal dengan istilah *al-syahadah*. Menurut bahasa, *al-syahadah* memiliki pengertian sebagai berikut:

1. Pernyataan atau pemberitahuan yang pasti
2. Ucapan yang keluar dari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian langsung
3. Mengetahui sesuatu secara pasti, mengalami, dan melihatnya.

Kesaksian (*syahadah*) bisa juga diartikan dengan kepala, karena *syahid* (orang yang menyaksikan) itu memberitahukan tentang apa yang disaksikan

⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), p. 285.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 8, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1978), p. 64.

⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzurriyah, 1989), p. 206.

¹⁰ Abd. Rahman Umar, *Kedudukan Saksi Dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1986), p. 35-37.

dan dilihatnya. Maknanya ialah pemberitahuan seseorang tentang apa yang dia ketahui dengan lafaz “aku menyaksikan atau aku telah menyaksikan”. Dikatakan pula, bahwa kesaksian berasal dari kata *i’lam* (pemberitahuan). Hal ini dapat di pahami dalam Al-Quran surat Ali-‘Imran ayat 18:

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Artinya: Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan dia (yang berhak disembah), yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan melainkan dia (yang berhak disembah), yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Ali Imran: 18).

Di sini arti dari kata *syahidah* adalah ‘alima (mengetahui). *Syahid* adalah orang yang membawa kesaksian dan menyampaikannya, sebab dia menyaksikan apa yang tidak diketahui orang lain.¹¹

Menurut *syara’* kesaksian adalah pemberitahuan yang pasti, yaitu ucapan yang keluar dan diperoleh dengan penyaksian langsung atau dari pengetahuan yang diperoleh dari orang lain karena berita-berita telah tersebar. Dalam masalah perdata, kesaksian memiliki definisi lebih khusus, yaitu pemberitaan mengenai hak seseorang atas orang lain dengan ucapan kesaksian di depan sidang pengadilan yang diperoleh dari penyaksian langsung, bukan karena dugaan atau perkiraan.¹²

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah mengemukakan bahwa:

و الشهادة حمل الشهادة و مؤديها لأنه مشاهد لما غاب عن غيره

Artinya: Saksi adalah orang yang mempertanggungjawabkan kesaksian dan mengemukakannya kepada orang lain karena ia mengetahui sesuatu yang orang lain tidak tahu.¹³

Dari pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa saksi merupakan seorang yang mengetahui langsung ataupun dengan pengetahuannya tentang suatu kejadian. Saksi pun wajib memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya dengan tanpa ada kedustaan sedikitpun. Selain itu pula seorang saksi diharapkan dapat memberikan kesaksiannya di muka pengadilan demi kepentingan hukum. Jadi, dalam rujuk saksi sangat diperlukan walaupun pada dasarnya para Imam Mazhab saling berbeda pendapat tentang hal tersebut.

1. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum tentang saksi dalam pernikahan, yaitu dalam Al-

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid. 14, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1989), p. 55.

¹² Asadullah al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Jakarta: PT.Buku Kita, 2009), p. 45.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3..., p. 325.

Quran surat At-Thalaq ayat 2:

فَإِذَا بَلَغَ آجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارُقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا
الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۗ

Artinya: *Apabila mereka Telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar.*

Kata *أَمْسِكُوهُنَّ* diterjemahkan rujuklah mereka diambil dari kata *أَمْسَكَ* yang pada mulanya berarti memegang. Kata tersebut digunakan di sini untuk mengisyaratkan bahwa suami berhak untuk kelangsungan perkawinan itu dengan jalan memegang kembali haknya sehingga istri yang “dipegang” itu tidak dapat mengelak dan tidak berpisah. Ini juga mengisyaratkan bahwa sang wanita yang dicerai itu masih tetap berstatus istri selama masa *iddah*, hanya saja tidak boleh di “gauli” oleh suami. Didahulukannya kata tersebut atas kata *فَارُقُوهُنَّ* (ceraikanlah) mereka mengisyaratkan keutamaan rujuk atas perceraian. Perintah tersebut adalah perintah dalam arti boleh bukan dalam arti anjuran apalagi wajib. Di sisi lain, dirangkaikannya perintah tersebut dengan kata *ma'ruf* mengisyaratkan bahwa, baik rujuk maupun cerai, haruslah dengan *ma'ruf* sehingga tidak dibenarkan melakukan salah satunya kalau tidak bersifat *ma'ruf*. Perintah mempersaksikan dua orang saksi dalam firman-Nya “*persaksikanlah dengan dua orang saksi*” diperselisihkan oleh ulama, kecuali Imam syafi'i yang mewajibkan adanya saksi.

Sementara ulama kontemporer dari Ahl as-Sunnah secara tegas menyatakan wajib sekaligus menjadikan syarat. Syaikh Muhammad Abduh salah seorang dari ulama itu, pendapat Abduh ini sejalan dengan pendapat aliran Syiah, sebagaimana dikemukakan oleh Ath-Thabari dalam tafsirnya dan pendapat inilah yang diberlakukan oleh undang-undang perkawinan di Indonesia.¹⁴

Dalam ayat lainnya Allah SWT juga berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ لِيَكُنْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخْسِ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْلِكَ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۗ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

¹⁴ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier*, Jilid 1, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), p. 518.

أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تُكْتَبَوهٗ
صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۗ ...

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalinya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar... (QS.Al-Baqarah:282)*

Ayat ini menjelaskan harus ada dua orang saksi terhadap akad itu “*dari saksi-saksi yang kamu ridhai*”. Ridha di sini mengandung dua makna. Pertama, kedua saksi itu adil dan diridhai di kalangan jamaah (masyarakat). Kedua, belah pihak ridha terhadap kesaksiannya. Akan tetapi, ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak mudah mendapatkan dua orang saksi laki-laki. Maka, dalam kondisi seperti ini syari’at memberikan kemudahan dengan menjadikan perempuan sebagai saksi. Sebenarnya, syari’at mengutamakan laki-laki karena biasanya merekalah yang melakukan tugas-tugas besar di kalangan masyarakat Islam. Sedangkan wanita tidak perlu turut serta karena akan dapat menghilangkan keibuannya, kewanitaannya, dan kewajibannya dalam menjalankan tugas kemanusiaan yang lebih berharga, yaitu memelihara pertumbuhan anak-anak yang akan menjadi generasi masa depan. Padahal, dengan bekerja dia hanya mendapatkan beberapa suap makanan atau sedikit uang, sebagaimana kondisi masyarakat sekarang ini yang sudah amburadul kehidupannya. Adapun jika tidak didapati dua orang laki-laki, bolehkah saksi itu seorang laki-laki atau dua orang perempuan? Sesungguhnya nash ini tidak membiarkan kita hidup dalam menduga-duga. Maka, dalam lapangan *tasyri’i* pembuatan peraturan/hukum semua nashnya terbatas, tetapi jelas dan mengemukakan *illat*’ sebab hukum.¹⁵

Sementara hadits Nabi SAW, yang membahas tentang saksi diantaranya:

¹⁵ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Quran*, Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani, 2000), p. 393.

عن زيد بن خالد الجهني: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ هو الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. (رواه مسلم)

Artinya: *Dari Zaid bin Khalid al-Juhani, sesungguhnya Nabi SAW, telah bersabda: sukakah kamu ku beritahukan kepadamu saksi-saksi yang baik? yaitu orang yang memberikan kesaksian sebelum ia diminta untuk mengemukakannya. (H.R. Muslim)*¹⁶

Dalam buku *Bulughul Maram* hadis ini ditafsirkan ada sebagian orang yang tidak bersedia jadi saksi suatu perkara, padahal dia saja yang mengetahui masalahnya, sehingga hakim sulit memutuskan perkara. Orang itu harus dipaksa.¹⁷

Sedangkan dalam buku koleksi hadis-hadis hukum juga terdapat salah satu Hadis Nabi yaitu:

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَنِ الرَّجُلِ يَطْلُقُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يَقَعُ بِهَا، وَلَمْ يَشْهَدْ عَلَى طَلْقِهَا، وَلَا عَلَى رَجْعِهَا: فَقَالَ طَلَّقْتَ لغير سنة، ورجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها، وعلى رجوعها، ولا تعد. (رواه أبو داود وابن ماجه)

Artinya: *Bahwasannya kepada Imran ibn Husein ditanyakan tentang seorang lelaki yang menthalak istrinya, kemudian dia setubuhinya, sedang dia tidak mengadakan saksi terhadap thalaknya dan tidak pula terhadap rujuknya. Maka Imran ibn Husein menjawab: Engkau telah menthalak tidak menurut sunnah dan engkau rujuk tidak menurut sunnah, adakanlah saksi terhadap talaknya dan terhadap rujuknya, jangan engkau ulangi lagi. (HR Abu Daud dan Ibnu Madjah).*¹⁸

Hadis di atas menyatakan bahwa untuk thalak dan rujuk diharuskan adanya saksi. Imam Syafi'i dalam suatu pendapatnya yang lain menetapkan bahwasannya terhadap rujuk diharuskan ada saksi, diterangkan oleh Ibnu Qudamah, sebagaimana Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy dalam buku koleksi hadis-hadis hukum menyatakan bahwa Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya menetapkan bahwa rujuk harus dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Rujuk dipandang sama dengan nikah, yakni harus ada dua orang saksi. Dalam pada itu menurut riwayat yang sebuah lagi dari Ahmad dan itulah riwayat yang dipilih oleh Abu Bakar, bahwa rujuk tidak memerlukan adanya saksi.

Dalam buku koleksi-koleksi hukum diantaranya Asy-Syaukany berkata: di antara dalil-dalil yang menunjukkan kepada tidak wajib adanya saksi ialah ijma'

¹⁶ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, terj, Ma'mun Daud, (Jakarta: Widjaya, 1984), p. 265.

¹⁷ Kahar Masyhu, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), p. 332.

¹⁸ Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), p. 306.

yang menetapkan bahwa thalak tidak wajib disaksikan oleh dua orang saksi seperti yang dikhayatkan oleh Al- Muwadzdzi'y dalam *Taisirul Bayan* sedang rujuk ini adalah kelanjutan dari thalak. Maka kalau pada thalak tidak wajib saksi, tentu begitulah pula rujuk.

Tidak ada perselisihan antara ahli ilmu bahwa menurut sunnah hendaklah rujuk itu disaksikan oleh dua orang saksi. Dan juga kita mengatakan bahwa kesaksian itu diharuskan ada diwaktu rujuk, maka jika terjadi rujuk tanpa ada saksi, tentulah rujuk itu tidak sah. Untuk menghindari hal-hal yang merugikan bagi pihak isteri, kami cenderung kepada pendapat yang mengharuskan adanya saksi untuk rujuk itu.¹⁹

Dari dalil dan hadis di atas jelas bahwa keberadaan saksi beserta kesaksiannya sangat dianjurkan demi menegakkan kebenaran demi mewujudkan kemaslahatan umat. Karena saksi adalah *hujjah* yang sangat kuat untuk menolak keraguan bagi yang menuduh. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Maupun UU No. 7 Tahun 1989, begitu pula PP No. 9 Tahun 1975, secara spesifik tidak mengatur rujuk. Akan tetapi rujuk diatur dalam Kompilasi hukum Islam dalam pasal 163 ayat 1 berbunyi seorang suami dapat merujuk isterinya yang dalam masa *iddah*. Sedangkan ayat 2 yaitu rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal:

- a. Putusnya perkawinan karena thalak, kecuali thalak yang telah jatuh tiga kali atau thalak yang dijatuhkan *qabla al dukhul*.
- b. Putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan-alasan selain zina dan khulu'.²⁰

Selanjutnya pasal 164 menyatakan “seorang wanita dalam *iddah* thalak *raj'i* berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi”. Pasal 165 menyatakan “rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama”. Untuk kepastian hukum rujuk maka harus adanya pendaftaran dan buku rujuk. Hal ini tertuang pada pasal 166 yang menyatakan “rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkannya semula”.

Dapat disimpulkan bahwa dengan terjadinya talak antara suami istri meskipun berstatus *talak raj'i*, namun pada dasarnya talak itu mengakibatkan keharaman hubungan seksual antara keduanya, sebagaimana laki-laki lain juga diharamkan melakukan hak yang serupa itu. Oleh karena itu, kendati mantan suami dalam masa *iddah* berhak merujuk mantan istrinya dan mengembalikannya sebagaimana suami istri yang sah secara penuh, namun karena timbulnya

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Rangka Fiqh al-Qadha*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), p. 134.

keharaman itu berdasarkan talak yang diucapkan oleh mantan suami terhadap mantan istrinya, maka untuk menghalalkan kembali mantan istrinya menjadi istrinya lagi haruslah dengan pernyataan rujuk yang diucapkan oleh mantan suami terhadap istrinya.²¹ Dalam rujuk tersebut mempunyai syarat- syarat tertentu yang harus dipenuhi salah satunya adalah harus adanya saksi menurut Imam syafi'i.

Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak secara khusus dijelaskan akan tetapi secara umum kehadiran saksi sangat diperlukan untuk menghindari tindakan atau perbuatan yang merugikan salah satu pihak. Mengenai saksi rujuk dijelaskan pada pasal 164 di atas. Kemudian juga diatur pada pasal 167 Ayat (4) dimana “suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk”. Pasal 168 Ayat (1) menyatakan “rujuk dilakukan dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah daftar rujuk rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi,sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang diwilayahinya, disertai surat-surat yang diperlukan untuk dicatat dalam buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan”.

2. Rukun dan syarat Rujuk

Untuk dikatakan terlaksananya suatu perbuatan rujuk, harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun dan syarat (unsur) rujuk yang disepakati oleh ulama adalah: ucapan rujuk, mantan suami, mantan istri, serta kesaksian dalam rujuk, dimana di dalam rukun ada syarat yang harus dipenuhi, hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

a. Ucapan rujuk

Adapun ucapan yang dijadikan sebagai cara untuk rujuk ada 2 macam. Pertama ucapan *sharih* yaitu ucapan yang jelas untuk tujuan rujuk dan digunakan dalam Al-Quran untuk rujuk yaitu lafaz: *ra-ja-‘a*; *am-sa-ka*; dan *radda*, seperti yang terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 228 (*ويعولتھن و احق بردهن*) dan surat at-Thalaq ayat 2 (*فامساك بالمعروف*). Adapun Selain dari itu termasuk dalam pengertian lafaz *kinayah* dan untuk kesahannya diperlukan niat. Jumhur ulama menetapkan bahwa tidak boleh ucapan rujuk dikaitkan kepada syarat baik syarat terjadinya sesuatu seperti ucapan: “Bila murai berkicau kamu saya rujuk”, atau kehendak untuk terjadinya sesuatu: “Bila ayahmu menghendaki maka saya rujuk kepadamu”, sebagaimana berlaku pada nikah. Untuk ucapan nikah tidak boleh menggunakan syarat, demikian pula pada ucapan rujuk.²²

b. Mantan suami (laki-laki yang merujuk)

Laki-laki yang merujuk adalah suami bagi perempuan yang dirujuk yang

²¹ Tihami dan Sohari Sahrini, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), p. 328.

²² Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), p. 342.

dia menikahi istrinya itu dengan nikah yang sah. Seorang laki-laki tersebut telah dewasa, sehat akal, dan bertindak dengan kesadarannya sendiri.

c. Mantan istri (perempuan yang dirujuk)

Syarat perempuan yang dirujuk itu adalah: perempuan itu adalah istri yang sah dari laki-laki yang merujuk, istri itu telah diceraikannya dalam bentuk thalak raj'i dan tidak boleh *thalak ba'in*, istri itu masih berada dalam *iddah thalak raj'i*, istri tersebut telah digaulinya dalam masa perkawinan.²³

d. Kesaksian dalam rujuk

Tentang kesaksian dalam rujuk ulama beda pendapat. Sebagian ulama termasuk salah satu pendapat dari imam syafi'i mensyaratkan adanya kesaksian dua orang saksi sebagaimana yang berlaku dalam akad nikah. Keharusan adanya saksi ini bukan dilihat dari segi rujuk itu memulai nikah atau melanjutkan nikah, tetapi karena adanya perintah Allah SWT dalam QS. At-Thalaq ayat 2.²⁴ Adapun syarat-syarat sah saksi dalam rujuk:

1) Islam

Islam adalah syarat untuk dapat diterima kesaksian saksi. Dalam hal ini, Imam Taqiyuddin mengutarakan: "Maka saksi tidak dapat diterima dan orang kafir zimmi atau kafir harbi, baik kesaksiannya terhadap muslim maupun terhadap kafir. Imam Rofi'i berhujjah dengan sabda Nabi SAW:

لا تقبل شهادة أهل دين على غير دين أهلهم إلا المسلمون فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم (رواه عبد الرزاق)

Artinya: *Tidak diterima kesaksian pemeluk suatu agama terhadap yang bukan pemeluk agama mereka, kecuali orang-orang Islam karena mereka itu adalah orang-orang yang adil baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. (HR Abdur Rozzaq)*

2) Berakal

Seorang saksi harus berakal sehat, walaupun terkadang terang ingatannya. Persaksian orang gila atau orang kurang akal tidak bisa diterima. Oleh karena itu orang gila tidak dapat dijadikan saksi.²⁵

3) Baligh

Saksi rujuk, keduanya harus masuk dalam kategori *mukallaf*. Mukallaf adalah orang yang telah baligh dan berakal. Anak kecil atau orang yang kurang akal (gila) tidak sah perwaliannya serta persaksiannya hal ini dikarenakan anak kecil, orang gila, orang mabuk, atau tuli mereka

²³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Beirut: Darul Fikr, 2008), p. 654-655.

²⁴ Amir Syarifuddin..., p. 431.

²⁵ Tihami dan Sohari Sahrani..., p. 111.

dianggap tidak ada.²⁶

4) Adil

Saksi harus orang yang adil walaupun kita hanya dapat melihat lahiriyahnya saja. Adapun yang dikatakan adil merupakan suatu sifat tambahan atas keIslaman, yakni menepati kewajiban-kewajiban syara' dan anjuran-anjurannya dengan menjauhkan hal-hal yang haram dan yang makruh. Seperti firman Allah SWT dalam surat at-Thalaq ayat 2. Dan demikian pula pendapat jumbuh fuqaha selain Imam Abu Hanifah yang mengatakan adil itu cukup dengan lahirnya Islam, dan tidak diketahui adanya cela padanya.²⁷

5) Dapat berbicara

Kesaksian orang yang tidak bisa berbicara jelaslah yang demikian ini akan dapat menimbulkan keraguan. Oleh karenanya, apabila tidak bisa berbicara, maka kesaksiannya tidak dapat diterima, sekalipun ia dapat menggunakan dengan isyarat dan isyaratnya itu dapat dipahami kecuali bila ia menuliskan kesaksiannya.

6) Ingatannya baik

kesaksian orang yang kemampuannya daya ingatnya sudah tidak normal, pelupa, dan sering tersalah, jelaslah tidak dapat diterima kesaksiannya. Kesaksian orang yang demikian ini diragukan kebenarannya, sebab akan banyak sekali yang mempengaruhi ketelitiannya, baik dalam mengingat maupun dalam menggunakan kesaksiannya. Oleh karena itu, kesaksiannya tidak dapat diterima.

7) Bersih dari tuduhan

Persyaratan bersih dari tuduhan ini berdasarkan pada hadis Nabi SAW:

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت (رواه أحمد وأبو داود)

Artinya: *Dari Abdullan bin Umar r.a ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tidak diperbolehkan kesaksian yang khianat laki-laki dan perempuan, orang yang mempunyai permusuhan terhadap saudaranya dan tidak diperbolehkan kesaksian pembantu rumah tangga terhadap tuannya. (HR Abu Dawud)²⁸*

Dalam hal kesaksian, seorang yang mempunyai rasa benci dan permusuhan tidak diperbolehkan menjadi saksi atas perkara lawannya, sebab

²⁶ Sayyid Sabiq..., p. 129.

²⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqh Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), p. 684.

²⁸ Tihami dan Sohari Sahrani..., p. 113-114.

perasaan benci itu memengaruhi secara negatif terhadap dirinya dalam memberikan kesaksian. Demikian menurut pendapat jumbuh ulama, kecuali Imam Abu Hanifah.

3. Eksistensi Saksi Rujuk dalam Pandangan Imam Mazhab

Dalam ajaran agama Islam dikatakan bahwa: semua tindakan dan perilaku yang kita lakukan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT dan masyarakat, termasuk dalam pembinaan kehidupan rumah tangga. Perilaku yang bertanggung jawab merupakan salah satu indikasi kedewasaan. Dalam hal ini, tanggung jawab mengandung dua hal penting. Pertama, orang yang bertanggung jawab harus dapat bereaksi dan bertindak secara tepat dalam setiap situasi dan masalah. Kedua, ia berani menghadapi kenyataan, tidak lari dari kenyataan. Ia mau menerima resiko dari segala perbuatannya, tidak membohongi orang lain, apalagi membohongi dirinya sendiri. Karena perlunya rasa tanggung jawab inilah maka dalam perkawinan ataupun rujuk memiliki rukun dan syarat tertentu yang harus dipenuhi. Saksi yang termasuk syarat sahnya rujuk menurut pandangan Imam Mazhab adalah:

a. Saksi Rujuk Menurut Mazhab Imam Syafi'i

Imam Syafi'i berpendapat bahwa rujuk itu dipersamakan dengan perkawinan, dan bahwa Allah telah memerintahkan untuk diadakan penyaksian, sedangkan penyaksian tidak didapat kecuali dengan kata-kata. Keharusan adanya saksi ini bukan dilihat dari segi rujuk itu memulai nikah atau melanjutkan nikah, tetapi karena adanya perintah Allah untuk itu sebagaimana yang tersebut dalam surat at-Thalaq ayat 2.²⁹

Artinya: Apabila mereka Telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar.(QS.At-Thalaq: 2).

Menurut Imam Syafi'i syarat-syarat yang harus ada pada seorang saksi ialah:

- 1) Dua orang saksi
- 2) Berakal
- 3) Baligh
- 4) Islam
- 5) Mendengar
- 6) Adil

Dari syarat di atas sebaiknya bagi seorang yang merujuk istrinya supaya mempersaksikan dengan prioritas utamanya dengan adanya dua orang saksi yang

²⁹ Al-Imam Syafi'i, *Al-Umm*, terj, Ismail Yakub, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1984), p. 435.

adil, karena perintah Allah dengan adanya kesaksian tersebut supaya suami tidak meninggal sebelum dia mengakui yang demikian atau suami meninggal sebelum dia mengakui yang demikian sesudah selesai *iddahnya*, maka tidak ada waris-mewarisi antara kedua suami istri kalau istri mengetahuinya selama masih dalam masa *iddah* dan supaya di antara suami istri jangan saling mengingkari tentang adanya rujuk.³⁰

Selain syarat saksi di atas juga menurut Imam Syafi'i banyak sekali hikmah dengan adanya saksi dalam rujuk diantaranya: untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan masyarakat, untuk menjaga kesalah pahaman dan lain sebagainya. Misalnya salah seorang ada yang mengingkari, hal itu dapat dielakan oleh adanya saksi. Juga apabila terjadi kecurigaan masyarakat maka saksi dapatlah menjadi pembela terhadap adanya rujuk antara suami istri.

b. Saksi Rujuk Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad Bin Hambal

Imam Abu Hanifah dan Ahmad Bin Hambal berpendapat bahwa persaksian rujuk bukanlah syarat, melainkan sunnah saja. Persetubuhan itu berarti rujuk, dan tidak diperlukan lafaz rujuk, baik diniatkan rujuk atau tidak. Rujuk juga bisa terjadi dengan pencampuran, sentuhan dan ciuman menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal³¹ dan hal-hal sejenis itu yang dilakukan oleh laki-laki yang menalak dan wanita yang ditalak. Dengan syarat semuanya itu disertai dengan birahi, baik sengaja atau tidak dan sadar atau tidak, karena rujuk tersebut juga bisa terjadi walaupun dilakukan oleh orang yang masih tidur. Dengan alasan bahwa rujuk tersebut bisa mengakibatkan halalnya pergaulan karena disamakan dengan *ila*³² dan istri yang terkena *zhihar*,³³ disamping hak milik atas istri belum terlepas dari padanya, dan oleh karenanya terdapat hubungan saling mewarisi antara keduanya.

Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa syarat-syarat saksi adalah:

- 1) Dua orang laki-laki yang baligh, berakal, dan adil
- 2) Keduanya beragama Islam, dapat berbicara dan mendengar
- 3) Keduanya bukan berasal dari satu keturunan

Sedang Imam Abu Hanifah mengemukakan bahwa syarat-syarat yang harus ada pada seorang saksi adalah:

- 1) Berakal, orang gila tidak sah menjadi saksi
- 2) Baligh, tidak sah saksi anak-anak
- 3) Merdeka, bukan hamba sahaya
- 4) Islam

³⁰ *Ibid.*

³¹ Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi Press, 2004), p. 375.

³² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), p. 234.

³³ *Ibid.*, p. 228.

5) Dapat mendengar

c. Saksi Rujuk Menurut Imam Maliki

Jika diniatkan rujuk, maka dengan terjadinya persetubuhan itu berarti rujuk.³⁴ Apabila suami merujuk istrinya dengan cara memcampurinya tanpa disertai dengan niat maka tidak sah, perbuatan jimak suami kepada rujuk istrinya disamakan dengan kata-kata dan niat. Akan tetapi, apabila suami mencampuri istrinya tersebut tanpa niat rujuk, maka wanita tersebut tidak bisa kembali kepadanya (menjadi istrinya). Namun percampuran tersebut tidak mengakibatkan adanya hadd (hukuman) maupun keharusan membayar mahar dan apabila wanita tersebut hamil maka anak lahir dari percampuran tersebut nasabnya diikutkan kepada laki-laki yang mencampurinya dan apabila wanita tersebut tidak hamil maka ia harus menyucikan dirinya dari haid. Saksi dalam rujuk menurut Imam Maliki bersifat anjuran atau mustahab karena rujuk tidak mewajibkan adanya saksi. Sebab rujuk hanya melanjutkan perkawinan yang terputus dan bukan melalui perkawinan yang baru.

Dalam pasal 167 ayat (4) bersesuaian dengan pendapat Imam Maliki, dimana pasal tersebut setidaknya ada tiga hal yang harus ada dalam rujuk, yaitu ucapan (ikrar suami mengenai rujuk), kehadiran saksi serta pencatatan pada pihak yang berwenang, tiga hal ini merupakan salah satu proses dalam menegakkan kepastian dan ketertiban hukum, karena dengan ucapan akan jelas bagi suami dan istri mengenai terjadinya rujuk dan dengan ucapan pula rujuk tersebut dapat dipersaksikan. Sedangkan Imam Maliki hanya mensyaratkan ucapan (baik yang *sharih* maupun sindiran) dan perbuatan (bersetubuh dengan niat).

4. Tujuan dan Hikmah Saksi

Allah maha bijaksana telah menghalalkan thalak, tapi juga sekaligus membencinya, kecuali untuk kepentingan yang lebih baik bagi suami atau istri atau untuk kepentingan keturunannya. Apabila thalak suatu yang dibenci oleh Allah, maka rujuk pastinya sesuatu yang disukai Allah, karena tujuan dari rujuk itu sendiri adalah memperbaiki hubungan kekeluargaan yang hampir terputus oleh perceraian.

Rujuk dalam hukum syara' terdapat beberapa perbedaan hikmah yang akan mendatangkan kemaslahatan pada manusia atau menghilangkan kesulitan pada manusia. Banyak orang yang menceraikan istrinya tidak dengan pertimbangan yang matang sehingga setelah putus perkawinan timbul penyesalan diantara kedua belah pihak. Dalam keadaan menyesal itu sering timbul keinginan untuk kembali dalam ikatan perkawinan, namun akan memulai perkawinan baru menghadapi beberapa kendala dan kesulitan. Walaupun dalam hal ingin melanjutkan perkawinan atau rujuk mengalami kendala dan kesulitan, Akan dibalik itu semua juga ada hikmah yang sangat besar. Adapun beberapa hikmah dalam rujuk menurut

³⁴ Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab...*, p. 375.

Hukum Islam diantaranya:³⁵

- a. Menghindari murka Allah, karena perceraian itu sesuatu yang sangat dibenci.
- b. Bertobat dan menyesali kesalahan-kesalahan yang lalu untuk bertekad memperbaiki kembali yang sudah-sudah terjadi ikatan perkawinan.
- c. Untuk menjaga keutuhan keluarga, dan menghindari perpecahan keluarga. Terlebih lagi adalah untuk menyelamatkan masa depan anak, bagi pasangan yang telah mempunyai keturunan. Telah diketahui bahwa perceraian yang terjadi dengan alasan apapun tetap saja menimbulkan efek negatif terhadap anak.
- d. Mewujudkan perdamaian, meski hakikatnya hubungan perkawinan suami istri bersifat pribadi, namun hal ini sering melibatkan keluarga masing-masing.

Saksi dalam Rujuk selain merupakan rukun juga dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan yang bakal terjadi dikemudian hari, apabila salah seorang suami atau istri mengingkari akan adanya rujuk yang dilakukan atau adanya perselisihan lagi dikemudian hari, maka saksi yang menyaksikan dapat memberi keterangan sehubungan dengan rujuk yang telah dipersaksikan. Sehingga selain saksi yang hadir dan menyaksikan sendiri secara langsung rujuk tersebut, ia juga diminta menandatangani dalam buku pendaftaran rujuk pada waktu dan tempat rujuk tersebut diselenggarakan.

Fungsi saksi dalam rujuk menurut Imam Syafi'i adalah untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan masyarakat, untuk menjaga kesalah pahaman dan lain sebagainya. Adapun perlunya saksi dalam rujuk antara lain dengan alasan sebagai berikut:

- a. Untuk memelihara keutuhan hubungan suami istri dari tuduhan yang berwajib dan masyarakat.
- b. Untuk memperkuat rujuk yang dilakukan.

Berbeda dengan Imam Abu Hanifah, kehadiran saksi dalam rujuk tidak wajib, tetapi cukup suami istri yang menjadi saksi, karena rujuk usaha untuk melanjutkan pernikahan, bukan untuk melakukan pernikahan baru maka tidak diperlukan perkataan dari suami dan tidak diperlukan adanya saksi.

Kehadiran saksi pada saat rujuk sangat penting artinya, karena menyangkut kepentingan hubungan keutuhan rumah tangga, terutama anak, sehingga tidak ada kemungkinan suami mengingkari rujuk tersebut. juga supaya suami tidak menyalahkannya (nasabnya) dan tidak pentingnya adalah untuk menghindari fitnah dan tuhmah (persangkaan jelek).

³⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1 Tahun 1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), p. 273.

Selain itu tujuan saksi adalah untuk menjaga hak-hak yang bersangkutan diantaranya adalah sebagai berikut:³⁶

- a. Hak yang bersangkutan dengan harta atau tujuan harta, misal hutang piutang, jual beli dan rampasan; dua saksi laki-laki, atau satu saksi laki-laki dan dua saksi perempuan atau satu saksi laki-laki dan sumpah yang mendakwa.
- b. Hak yang bukan harta dan tidak bertujuan kepada harta, sedang hal tersebut biasanya dapat dilihat oleh laki-laki seperti perkawinan, perceraian, habisnya *iddah*, talak tebus, berwasiat, mati. Saksi dalam tersebut harus ada dua orang laki-laki, selain itu tidak diterima.
- c. Sesuatu yang biasanya tidak dapat dilihat oleh laki-laki, hanya yang biasanya dilihat perempuan, seperti beranak, menyusui, haidh, cacat perempuan, gadis atau tidak, yang kesemua itu hanya dilihat perempuan; saksi harus empat orang perempuan, selain itu tidak diterima.

Sementara itu hikmah adanya saksi dalam rujuk adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai alat bukti telah melakukan rujuk.
- b. Pengumuman minimal adanya rujuk.
- c. Untuk mencegah pengingkaran rujuk oleh suami atau istri.

Jadi dapat disimpulkan bahwa saksi adalah orang yang memberitahukan keterangan, mempertanggung jawabkan secara apa adanya dan dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk menguatkan suatu perkara. Dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti Islam, baligh, berakal, dapat berbicara, ingatannya baik dan lainnya sebagainya yang dapat menjadikan ia sebagai seorang saksi. Mengenai kesaksian dalam rujuk para Fuqaha berbeda pendapat, Imam syafi'i berpendapat bahwa rujuk dipersamakan dengan perkawinan, dan Allah telah memerintahkan untuk diadakan penyaksian dalam QS. At- Thalaq, sedangkan penyaksian tidak didapat kecuali dengan kata-kata. Sedangkan menurut Imam Hanafi, Imam Hambali rujuk itu mengakibatkan halalnya pergaulan, karena dipersamakan dengan *ila'* (sumpah tidak menggauli istri) dan *zihar* (pengharaman istri untuk dirinya), sehingga tidak membutuhkan saksi. Tujuan diadakan saksi dalam proses perkara rujuk sebenarnya untuk kemaslahatan suami istri seperti untuk mencegah pengingkaran rujuk yang telah dilaksanakan, Pengumuman adanya rujuk, sebagai alat bukti telah melakukan rujuk.

B. Kesaksian Rujuk Di KUA Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh

1. Prosedur Dan Pelaksanaan Rujuk Melalui KUA.

Wewenang pelaksanaan rujuk di KUA berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961 dan SK Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1977 tentang penunjukan terhadap KUA di setiap Kecamatan dalam membantu

³⁶ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, terj, Ma'mun Daud, (Jakarta: Widjaya, 1984), p. 320.

Departemen Agama urusan meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan Gerakan Keluarga Sakinah dan Pendidikan Agama di lingkungan Keluarga. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam bahwa mereka yang melaksanakan perkawinan dan rujuk menurut ketentuan agama Islam, harus dilakukan oleh PPN atau Kepala KUA Kecamatan. Adapun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI menjadi landasan dalam sebuah Lembaga seperti KUA.

Adapun prosedur atau tata cara rujuk menurut KHI adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 167:
 - 1) Suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama-sama istrinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan.
 - 2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat nikah.
 - 3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan meneliti apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut Hukum Munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam thalak *raj'i*, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah istrinya.
 - 4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.
 - 5) Setelah rujuk dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami istri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.
- b. Pasal 168:
 - 1) Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, daftar rujuk dibuat rangkap 2, diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan.
 - 2) Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 hari sesudah rujuk dilakukan.
 - 3) Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuat salinan dari daftar lembar kedua,

dengan berita acara tentang seba-sebab hilangnya.

c. Pasal 169:

- 1) Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak yang bersangkutan, dan kepada suami dan istri masing-masing diberikan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
- 2) Suami istri atau kuasanya dengan membawa Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan Akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan dalam ruang yang telah tersedia pada Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan telah rujuk.
- 3) Catatan yang dimaksud ayat 2 berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan tanda tangan panitera.

Beda halnya dengan tata pelaksanaan rujuk melalui KUA Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh, adalah sebagai berikut:³⁷

a. Pencatatan rujuk

Proses pencatatan rujuk yaitu orang yang akan rujuk harus datang bersama bekas istri ke PPN atau Pembantu PPN yang mewilayahi tempat tinggal bekas istri, dengan membawa dan menyerahkan:

- 1) Surat Keterangan untuk rujuk dari kepala desanya.
- 2) Akta Cerai Talak yang diterima dan Mahkamah Syar'iyah.

Sebelum rujuk dicatat, maka dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu mengenai:³⁸

- 1) Apakah suami yang akan merujuk tersebut memenuhi syarat-syarat rujuk.
- 2) Apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam masa iddah talak *raj'i*.
- 3) Apakah perempuan yang akan dirujuk tersebut adalah benar bekas istrinya.
- 4) Apakah ada persetujuan dari bekas istrinya.

b. Biaya pencatatan rujuk

1) Tarif

Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2001 menyebutkan bahwa biaya pencatatan rujuk di KUA Kecamatan sebesar Rp. 30.000,-. Selanjutnya kepada pihak yang bersangkutan diberikan tanda terima. Sementara itu berdasarkan Pasal 4 ayat 4 Keputusan Menteri Agama Nomor 298 tahun 2003, yang bersangkutan harus membayar pula honorer Pambantu PPN yang besarnya ditetapkan oleh

³⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1994/1995), p. 39-40.

³⁸ http://id.wikipedia.org/wiki/Kantor_Urusan_Agama diakses pada Tanggal 7 Juni 2015.

Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dengan persetujuan terlebih dahulu dan Gubernur Kepala Daerah setempat.

2) Membayar biaya pencatatan

- a) Biaya pencatatan rujuk dibayar oleh yang bersangkutan (suami/istri) kepada Bendahara khusus atau Kepala KUA Kecamatan PPN yang mencatat peristiwa rujuk, sebelum rujuk dilaksanakan. Selanjutnya, biaya tersebut disetorkan ke kas negara. Sedangkan honorarium Pembantu PPN diserahkan langsung oleh yang bersangkutan kepada Pembantu PPN.
- b) Biaya pencatatan rujuk yang pemeriksaan dan pencatatannya dilakukan oleh Pembantu PPN dibayar oleh yang bersangkutan (suami/istri) melalui Pembantu PPN sebelum rujuk dilaksanakan, untuk diserahkan kepada Bendahara khusus, Kepala KUA Kecamatan dan PPN yang mewilayahinya.

3) Pembuktian, Penyimpanan dan Penyetoran

Biaya pencatatan rujuk yang diterima oleh Bendahara khusus dicatat dalam Buku Kas Tabelaris yang sudah disediakan. Sebelum disetorkan, semua biaya pencatatan rujuk harus disimpan dalam brankas (plat besi) menurut ketentuan yang berlaku. Uang biaya pencatatan tersebut segera disetorkan dengan mempergunakan daftar peristiwa dan penyetoran Biaya Nikah dan Rujuk serta keterangan untuk masing-masing setoran.³⁹

c. Formulir rujuk

Dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 298 tahun 2003 ada tujuh formulir rujuk yang dapat dikategorikan menjadi tiga jenis yaitu formulir pokok, pelengkap dan mutasi.⁴⁰

- 1) Formulir pokok yaitu formulir yang secara langsung dapat menjadi tanggung jawab dan dikerjakan pengisiannya oleh PPN yang terdiri dari Buku Pencatatan Rujuk, Kutipan Buku Pencatatan Rujuk dan Daftar Pemeriksaan Rujuk.
- 2) Formulir pelengkap yaitu formulir yang merupakan kelengkapan dan pelaksanaan rujuk dan disiapkan sebelum pelaksanaan rujuk berupa Surat keterangan untuk rujuk dan Kepala Desa/Lurah yang mewilayahinya tempat tinggal masing-masing.
- 3) Formulir mutasi yaitu formulir yang dipergunakan untuk memberitahukan perubahan status seseorang kepada Mahkamah Syariah dan PPN yang sebelumnya telah mencatat talak dan nikahnya/rujuknya.

Selanjutnya proses atau pelaksanaan rujuk dilakukan di hadapan Pegawai

³⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1994/1995), p. 41.

⁴⁰ *Ibid*, p. 41.

Pencatat Nikah (PPN) melalui tahap-tahap sebagai berikut:⁴¹

- 1) PPN terlebih dahulu mencatat kehendak rujuk dalam Buku Catatan Kehendak Rujuk.
- 2) Setelah pemeriksaan selesai, suami mengikrarkan rujuknya di hadapan istri, saksi-saksi dan PPN yang mengawasinya.
- 3) PPN mencatat rujuk dalam Buku Pencatatan Rujuk (BPR), kemudian membacakannya dan dimana perlu diterjemahkan ke dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh yang bersangkutan. Selanjutnya ditandatangani oleh masing-masing pihak.
- 4) PPN membuat Kutipan Buku Pencatatan Rujuk rangkap dua dengan nomor dan kode yang sama.
- 5) Kutipan diberikan kepada suami dan istri.
- 6) Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada Mahkamah Syar'iyah yang mengeluarkan Akta Cerai Talak yang bersangkutan.
- 7) Suami istri dengan membawa kutipan Buku Pencatatan Rujuk datang ke Mahkamah Syar'iyah tempat terjadinya talak, untuk mendapatkan kembali kutipan Akta Nikah masing-masing yang selama ini disimpan oleh Mahkamah Syar'iyah tersebut.
- 8) Mahkamah Syar'iyah memberikan Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan setelah diberi catatan seperlunya dengan menerima Kutipan Buku Pencatatan Rujuk untuk disimpan.
- 9) PPN mencatat pada Akta Nikah yang bersangkutan pada catatan pinggir, bahwa yang bersangkutan mengadakan rujuk.
- 10) Apabila nikahnya terdahulu dicatat di tempat lain, maka PPN memberitahukan kepada PPN yang mengeluarkan Kutipan Akta Nikahnya, bahwa orang tersebut telah rujuk dan PPN yang tersebut akhir mencatatnya dalam catatan pinggir akta nikahnya.
- 11) Surat-surat di atas disimpan dengan baik dan dipelihara sesuai dengan nomor urut Buku Pencatatan Rujuk.
- 12) Apabila surat-surat pemberitahuan tentang rujuk tersebut telah terkumpul pada akhir tahun, maka akan dijilid dan diberi etiket (keterangan).

Menurut Samsul (Kepala KUA Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh), inti pelaksanaan rujuk melalui KUA adalah dengan melapor dan membuat permohonan bagi suami yang ingin rujuk kembali dengan istri yang telah ditalaknya. Setelah itu suami juga mengikuti dan memenuhi semua prosedur serta persyaratan yang ditetapkan, baru kemudian oleh pihak KUA diproses untuk rujuk kembali.

Dari Penjelasan tentang tata cara rujuk melalui KUA Kecamatan Syiah

⁴¹ Sumber Data: Data Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, Tahun 2012.

Kuala intinya adalah proses pelaksanaan rujuk setelah adanya keputusan cerai dari Mahkamah Syar'iyah, Sehingga dijatuhkan talak satu. Setelah mereka menyesali perbuatannya selama dalam perkawinan kemudian keduanya datang ke KUA Kecamatan dan diberikan nasehat-nasehat dan arahan sehingga mereka memutuskan untuk rujuk kembali. Selanjutnya orang yang akan bercerai akan dibuktikan dengan Buku Nikah seperti orang menikah akan dibuktikan pula dengan buku nikah dengan syarat wanita yang dirujuk belum habis masa iddah selama 3 bulan 10 hari. Setelah masa iddah habis seorang suami tidak boleh lagi rujuk kepada istrinya kecuali dengan akad yang baru dan tidak dinamai lagi dengan rujuk akan tatapi talak.

Menurut hasil pengamatan KUA Kecamatan Syiah Kuala 2003 sampai 2008 tercatat hanya 19 pasangan yang melapor dalam berbagai kasus perceraian yang berbeda. Dari 19 kasus tersebut hanya 5 kasus yang menghadirkan saksi dalam prosesnya. Seperti salah satu kasus rujuk yang terjadi di bulan november 2004 di Gampong Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala. Dalam kasus perceraian suami istri tersebut, seorang suami istri yang bercerai dengan alasan faktor ekonomi dan suami istri juga mengikuti dan memenuhi semua prosedur serta persyaratan yang ditetapkan, baru kemudian oleh pihak KUA diproses untuk rujuk kembali. Bagi suami yang ingin melakukan rujuk di KUA Kecamatan Syiah Kuala terlebih dahulu diproses oleh pihak PPN setelah adanya putusan perceraian dari Mahkamah Syari'ah atau Pengadilan Agama dan baru setelah itu, apabila suami dan istri tersebut ingin rujuk kembali KUA yang ada di Kecamatan. Pada saat ikrar rujuk kembali dihadapan Kepala KUA Kecamatan dan PPN.

Dalam proses pelaksanaan rujuk di KUA Kecamatan Syiah Kuala, mulai dari tahun 2003 sampai 2008 ada juga usaha yang tidak berhasil dalam mendamaikan atau mempersatukan kembali sekalipun telah diberikan bimbingan dan nasehat-nasehat bagi keluarga yang terancam perceraian. Kebanyakan alasan dari mereka tidak ingin bersatu kembali atau memutuskan perceraian adalah faktor masalah ekonomi rumah tangga.⁴²

2. Faktor-faktor Yang Melatarbelakangi Tidak Adanya Saksi

Saksi merupakan orang yang bertanggung jawab atas apa yang disaksikannya, dengan tujuan untuk menjaga apabila ada tuduhan atau kecurigaan orang lain terhadap perbuatan mereka dan untuk menguatkan janji mereka berdua begitu pula untuk keturunannya. Pada saat sekarang tidak hanya cukup saksi saja, akan tetapi dibutuhkan juga surat bahwa mereka telah rujuk guna untuk menjaga kalau ada kesulitan seperti saksi yang telah meninggal atau saksi berada jauh tempatnya.⁴³

⁴² Wawancara dengan Samsul Hadi (Kepala KUA Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh) Pada Tanggal 2 Maret 2015.

⁴³ Moh Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978), p. 461.

KHI menggunakan beberapa landasan dalam menentukan hukum saksi, yaitu: Pertama, Landasan yuridis yaitu Undang-Undang No 14 Tahun 1970 Pasal 20 Ayat 1 yang berbunyi: Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dan didalam fiqh ada kaedah yang mengatakan: Hukum Islam dapat berubah karena perubahan waktu, tempat dan keadaan. Keadaan masyarakat selalu berubah tentunya, begitupun ilmu fiqh akan selalu berkembang karena menggunakan metode-metode yang sangat memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Diantara metode tersebut adalah *Maslahah Mursalah*,⁴⁴ *'Urf*⁴⁵ dan lain-lain. Dua, Landasan fungsional yaitu KHI adalah Fiqih Indonesia, ia disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan umat Islam Indonesia. Ia bukan merupakan mazhab baru tapi mempersatukan berbagai fiqh dalam menjawab satu persoalan fiqh. Ia mengarah pada unifikasi mazhab dalam hukum Islam. Dalam sistem hukum Indonesia ini merupakan bentuk terdekat dengan kodifikasi hukum yang menjadi arah pembangunan hukum nasional Indonesia. Dengan dibuatnya KHI diharapkan tidak adalagi kesimpang siuran pendapat dalam memutuskan suatu perkara di lembaga pengadilan agama. Hal inilah yang menjadi tujuan awal dikodifikasinya hukum Islam dalam satu buku yaitu KHI yang lahir 1991.

Menurut Bapak Samsul selaku Kepala KUA Kecamatan Syiah Kuala adapun rujuk yang sebenarnya ialah bersumber kepada Kompilasi Hukum Islam yaitu pasal 167 sampai dengan 169, Undang-undang No 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 167 ayat 4 yang secara tegas mensyaratkan adanya saksi dalam proses rujuk yang bertujuan untuk kemaslahatan bagi suami istri. Akan tetapi dalam prakteknya di KUA Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh dari banyaknya kasus rujuk hanya sebagian yang menghadirkan saksi itupun tidak lengkap. Dapat disimpulkan bahwa adanya saksi tidak terlalu urgen di dalam praktek yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh. Hal tersebut dapat terjadi oleh beberapa faktor-faktor yang mungkin terjadi.⁴⁶

Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi tidak adanya saksi dalam proses rujuk di KUA Kecamatan Syiah Kuala, yaitu: karena kurangnya pengetahuan tentang perlunya kesaksian dalam rujuk, karena menganggap rujuk itu adalah melanjutkan pernikahan yang hampir putus bukan akad perkawinan baru, karena rujuk yang belum diketahui masyarakat ramai, jadi rujuk tidak perlu menghadirkan saksi. Kalaupun ada hanya dihadirkan seorang saja dari pihak pemerintahan desa sebagai pemberitahuan rujuk.

Menurut penulis faktor-faktor tersebut tidak seharusnya terjadi di KUA,

⁴⁴ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), p. 120.

⁴⁵ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh...*, p. 128.

⁴⁶ Wawancara dengan Samsul Hadi (Kepala KUA Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh) Pada Tanggal 2 Maret 2015.

yang mana KUA adalah tempat atau wadah untuk pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, bukan malah tempat untuk memunculkan masalah yang seharusnya tidak terjadi. Proses rujuk yang dilakukan di KUA seharusnya mengikuti prosedur yang terdapat dalam KHI pasal 163-169 yang cocok untuk dipergunakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya untuk lembaga-lembaga hukum yang sah untuk dijadikan sebagai salah satu rujukan hukum dalam memutuskan perkara. Disamping itu Imam Syafi'i sebagai salah satu mazhab yang banyak mayoritas masyarakat Indonesia juga mewajibkan adanya saksi dalam proses perkara rujuk sebagaimana yang terdapat dalam QS.At-Thalaq ayat 2.

Konsep rujuk yang tertera dalam KHI tidak jauh berbeda dengan kitab-kitab fikih. Namun, dalam prakteknya seringkali terapkan dengan baik seperti halnya kesaksian hanya dijadikan syarat yang tidak begitu penting seperti yang terjadi di KUA Kecamatan Syiah Kuala. Padahal saksi memiliki fungsi yang sangat kuat untuk dijadikan sebagai alat bukti ketika sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi dan juga untuk kemaslahatan suami istri.

3. Keabsahan Rujuk Yang Dilakukan Tanpa Saksi

Seperti yang sudah dijelaskan dalam Bab sebelumnya bahwa ulama mazhab seperti Imam Syafi'i, Imam Hanifah dan Imam Hambali berbeda pendapat mengenai hal keberadaan saksi dalam rujuk. Ada yang mengatakan bahwa saksi dalam rujuk hukumnya sunnah dan ada pula yang mengatakan wajib hukumnya, bahkan ada pula yang mengatakan bahwa rujuk sah hukumnya walau hanya dengan menjima' istrinya. Hal itu menunjukkan sebuah hak penuh bagi suami untuk merujuk istri tanpa melihat bagaimana perasaan hati istri. Berbeda dengan apa yang dituliskan di dalam KHI, Pasal 164 dan 169. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa rujuk harus dilaksanakan dengan dua orang saksi dan di hadapan Pegawai Pencatat nikah. Selain itu rujukpun harus atas persetujuan bekas istri, karena tanpa persetujuan bekas istri rujuk itu dikatakan tidak sah.

Pada dasarnya KHI bertujuan untuk membawa kemaslahatan dan manfaat, hal tersebut dapat dilihat dari aturan hukum dan tata cara rujuk yang dijelaskan di dalamnya. Kelihatannya KHI tidak memihak kepada salah satunya saja artinya KHI benar-benar berusaha agar ikatan perkawinan yang sudah terbina tetap terjaga dan memberikan hak kepada bekas istri untuk menentukan sang suami boleh merujuknya atau tidak dengan pertimbangan perasaan dan kondisi kejiwaan bekas istri pasca diceraikan oleh suami.

KHI juga menjalankan hukum Allah yang tertulis dalam Firman-firmannya. Hanya saja interpretasi terhadap ayat-ayat itulah yang menjadi perbedaan di antara Imam Mazhab. Namun, dalam hal sah atau tidaknya rujuk yang dilakukan tanpa adanya saksi, menurut sebagian Imam Mazhab menyatakan sah rujuk dengan tidak adanya saksi, Kecuali Imam Syafi'i yang mewajibkan adanya

saksi dalam rujuk. Dan dalam KHI kesaksian tersebut adalah hal yang urgen maka harus diadakan dalam prosesnya.

Menurut penulis rujuk yang dilakukan tanpa adanya saksi itu sah, akan tetapi demi kemaslahatan bagi suami dan istri maka dalam proses rujuk dihadirkan saksi. Akan tetapi menurut pendapat Imam Syafi'i tidak sah rujuk apabila tidak dengan menghadirkan saksi sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat At-Thalaq ayat 2.⁴⁷

Kesimpulan

Prosedur rujuk menurut KUA adalah diantaranya suami yang hendak rujuk istrinya kembali, bersama-sama datang ke pegawai pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami dan istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan yang diperlukan, selanjutnya mengikrarkan rujuk dihadapan pegawai pencatat nikah dan saksi. Kemudian membuat surat keterangan rujuk kemudian dikirimkan ke pengadilan agama tempat berlangsungnya talak.

Adapun Faktor-faktor yang melatarbelakangi tidak adanya saksi dalam proses rujuk di KUA Kecamatan Syiah Kuala, yaitu: karena kurangnya pengetahuan tentang perlunya kesaksian dalam rujuk, karena menganggap rujuk itu adalah melanjutkan pernikahan yang hampir putus bukan akad perkawinan baru, karena rujuk yang belum diketahui masyarakat ramai, jadi rujuk tidak perlu manghadirkan saksi. Kalaupun ada hanya dihadirkan seorang saja dari pihak pemerintahan desa sebagai pemberitahuan rujuk.

KHI juga menjalankan hukum Allah yang tertulis dalam Firman-firmannya. Hanya saja interpretasi terhadap ayat-ayat itulah yang menjadi perbedaan di antara Imam Mazhab. Namun, dalam hal sah atau tidaknya rujuk yang dilakukan tanpa adanya saksi, menurut sebagian Imam Mazhab menyatakan sah rujuk dengan tidak adanya saksi, Kecuali Imam Syafi'i yang mewajibkan adanya saksi dalam rujuk. Dan dalam KHI kesaksian tersebut adalah hal yang urgen maka harus diadakan dalam prosesnya. Untuk kemaslahatan bagi suami dan istri maka dalam proses rujuk dihadirkan saksi. Rujuk tanpa adanya penyaksian dianggap tidak sah karena mempunyai hukum yang tetap menurut KHI. Namun demikian dalam kenyataannya pengadilan menerima laporan rujukdai KUA tanpa melihat tentang keberadaan saksi, hal ini kemungkinan karena untuk mempermudah rujuk sebagaimana juga ada prinsip untuk mempermudah pernikahan. Asalkan hal ini tidak mempengaruhi psikologis suami yang merasa mudah saja untuk kembali hal ini masih bisa ditolerir.

⁴⁷ Al-Imam Syafi'i, *Al-Umm*, terj, Ismail Yakub, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1984), p. 435.

Daftar Pustaka

- Abd. Rahman Umar, *Kedudukan Saksi Dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1986.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Al-Imam Syafi'i, *Al-Umm*, terj, Ismail Yakub, Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1984.
- Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Amiur Nuruddin Dan Azhari Taringan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Rangka Fiqh al-Qadha*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Asadullah al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Jakarta: PT.Buku Kita, 2009.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqh Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, terj, Ma'mun Daud, Jakarta: Widjaya, 1984.
- Kahar Masyhu, *Bulughul Maram*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzurriyah, 1989.
- Moh Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978.
- Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier*, Jilid 1, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Quran*, Jilid 1, Jakarta: Gema Insani, 2000.

Khairani Mukdin, dkk: *Keabsahan Rujuk Tanpa Saksi Di Kantor Urusan Agama*.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1978.

Data Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, Tahun 2012.

Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi Press, 2004.

Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.

Tihami dan Sohari Sahrini, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Tim Penyusun, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1994/1995.

Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, Beirut: Darul Fikr, 2008.

Wawancara dengan Samsul Hadi (Kepala KUA Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh) Pada Tanggal 2 Maret 2015.